



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 10/HM.02-Kpt/7210/2022

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2022

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2022, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas – tugas pejabat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 - d. Melakukan identifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan.
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses masyarakat.
- KETIGA : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sigi
Pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

Soleman

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2022.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SOLEMAN, SH	KETUA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
2.	MUH. NUZUL TH LAPALI, SH	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
3.	HAIRIL, SH	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
4.	ANHAR, S.Pd	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
5.	ROSNAWATI, SKM, MAP	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
6.	ANHAR, S.Pd	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	TIM PERTIMBANGAN
7.	MOH. TAUFIK, S.Sos	SEKRETARIS KPU KAB. SIGI	TIM PERTIMBANGAN
8.	SASLI, SH	KASUBAG PENY. PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBMAS	TIM PERTIMBANGAN
9.	MASDAR, S.Sos	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM PERTIMBANGAN
10.	SUYUDIN, SH	KASUBAG HUKUM DAN SDM	TIM PERTIMBANGAN
11.	ANDI MOH. AHKAM, S.Sos	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TIM PERTIMBANGAN
12.	MOH. TAUFIK, S.Sos	SEKRETARIS KPU KAB. SIGI	ATASAN PPID
13.	SASLI, SH	KASUBAG PENY. PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBMAS	PPID
14.	ICUK SETIAWAN, SH	STAF	TIM PENGHUBUNG
15.	SARLOTA, A.Md	STAF	TIM PENGHUBUNG
16.	RISKA NOVITA	STAF	TIM PENGHUBUNG
17.	SITI SYARIBANON	STAF	TIM PENGHUBUNG

Di tetapkan di Sigi
Pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

Soleman

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin

